

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT – BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR : 1/KU.01.00/JK/01/2026 3 HLM

PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

Abstrak	:	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan serta dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, akuntabel, dan terintegrasi dalam aturan pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
	:	Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan,

		Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara; serta Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Bawaslu Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686311/2026 Revisi 1 Tanggal : 22 Desember 2025
	:	Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini pada pokoknya menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ikhwan Fillah Al Aziz, A.Md.Ak dengan NIP 200005262022011004 sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
Catatan	:	Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2026 oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.